

**PENGARUH *NON-TARIFF MEASURES* TERHADAP
EKSPOR INDONESIA KE BEBERAPA NEGARA
*EUROPEAN UNION***



SKRIPSI

**Diajukan untuk
memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh:
Dwika Arga Gunawiredja
6021801011**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1759/SK/BAN-
PT/Akred/S/VII/2018**

**BANDUNG
2022**

**THE EFFECT OF NON-TARIFF MEASURES ON
INDONESIAN EXPORTS TO SEVERAL EUROPEAN
UNION COUNTRIES**



UNDERGRADUATE THESIS

**Submitted to complete part of the requirements for
Bachelor Degree in Economics**

**By
Dwika Arga Gunawiredja
6021801011**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN DEVELOPMENT ECONOMICS
Accredited by National Accreditation Agency No. 1759/SK/BAN-
PT/Akred/S/VII/2018**

**BANDUNG
2022**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH *NON-TARIFF MEASURES* TERHADAP
EKSPOR INDONESIA KE BEBERAPA NEGARA
*EUROPEAN UNION***

Oleh:

**Dwika Arga Gunawiredja
6021801011**

Bandung, Januari 2022

Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan,

Ivanti S. Mokoginta

Ivantia S. Mokoginta, Ph. D.

Pembimbing,

Yanuarita Hendrani

Yanuarita Hendrani, Dra., M.A., Ph.D.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Dwika Arga Gunawiredja
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 11 Mei 2000
NPM : 6021801011
Program Studi : Sarjana Ekonomi Pembangunan
Jenis naskah : Skripsi

JUDUL

PENGARUH *NON-TARIFF MEASURES* TERHADAP EKSPOR INDONESIA
KE BEBERAPA NEGARA *EUROPEAN UNION*

Pembimbing : Yanuarita Hendrani, Dra., M.A., Ph.D.

MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat merupakan peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan, dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 27 Januari 2022

Pembuat pernyataan:



(Dwika Arga Gunawiredja)

ABSTRAK

Keberhasilan GATT (WTO) melalui berbagai putaran perundingan membuat pengenaan tarif menurun secara signifikan. Bentuk proteksi tarif perlahan ditinggalkan dan pada saat yang bersamaan digantikan oleh penggunaan non-tarif khususnya *Technical Barrier to Trade* (TBT) dan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) oleh negara-negara maju anggota G20 seperti Jerman, Perancis, Inggris, dan Italia. Keempat negara tersebut yang paling sering menerapkan kedua jenis halangan non-tarif sebagai tindakan proteksi, termasuk untuk produk ekspor Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan gravitasi dan inventoris dengan *coverage ratio*, serta menggunakan variabel *lag* dan *lead* untuk melihat dampak sebelum dan sesudah NTM ditetapkan dan melihat waktu yang diperlukan eksportir untuk memenuhi standarisasi yang ditetapkan. Hasilnya menunjukkan bahwa secara signifikan PDB negara importir berpengaruh positif, sedangkan jarak berpengaruh negatif. TBT berpengaruh positif di tahun yang sama saat TBT dilayangkan. SPS berpengaruh negatif satu tahun setelah SPS dilayangkan, sedangkan dua tahun setelahnya berpengaruh positif. Diperlukan waktu hingga 2 tahun bagi eksportir untuk memenuhi standarisasi SPS yang ditetapkan sehingga ekspor kembali meningkat.

Kata Kunci: Technical Barrier to Trade, Sanitary and Phytosanitary, Ekspor

ABSTRACT

The success of GATT (WTO) through various rounds of negotiations made the imposition of tariffs to decrease significantly. The form of tariff protection is slowly being abandoned and at the same time being replaced by the use of non-tariffs, especially the Technical Barrier to Trade (TBT) and Sanitary and Phytosanitary (SPS) by developed G20 member countries such as Germany, France, UK, and Italy. These four countries most often apply both types of non-tariff barriers as protection measures, including for Indonesian export products. This study uses a gravity and inventory approach with a coverage ratio, as well as using lag and lead variables to see the impact before and after the NTM is set and see the time it takes for exporters to meet the established standards. The results show that the importing country's GDP significantly has a positive effect, while distance has a negative effect. TBT had a positive effect in the same year that TBT was issued. SPS has a negative effect one year after the SPS was posted, while two years after it has a positive effect. It can take up to 2 years for exporters to meet the stipulated SPS standard so that exports increase again.

Key Words: Technical Barrier to Trade, Sanitary and Phytosanitary, Export

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Non-Tariff Measures* terhadap Ekspor Indonesia ke Beberapa Negara *European Union*”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran sangat diperlukan untuk memperbaiki penelitian ini di masa mendatang.

Tidak hanya selama proses penyusunan skripsi ini, penulis juga mendapat bimbingan, dukungan, bantuan, doa, serta motivasi selama menjalankan studi di Ekonomi Pembangunan UNPAR dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada:

1. Bank Indonesia Institute (*BI Institute*) yang telah memberikan dana bantuan penelitian melalui Program Bantuan Penelitian (Banlit).
2. Kedua orang tua penulis, Ayah H. Eden Gunawan Muktiana, S.E., dan Ibunda Kurniaty Diany yang senantiasa memberikan doa, motivasi, perhatian, dukungan, nasihat, serta dukungan materil yang tidak pernah terhitung kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dengan menyelesaikan skripsi ini mudah – mudahan menjadi salah satu dari sekian banyak pengabdian penulis kepada kedua orang tua dikemudian hari. Terima kasih juga kepada Kakak Ahmad Hadiyar Gunawan, S.Ak. yang telah memberikan semangat, serta doa kepada penulis.
3. Ibu Januarita Hendrani, Dra., M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan tenaga ditengah kesibukannya. Terima kasih juga atas bimbingan, kebaikan, kesabaran, nasihat, dan tentunya ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Sekali lagi terima kasih yang sebesar - besarnya Bu. Juga kepada Ibu Noknik Karliya Herawati, Dra., MP. selaku dosen bidang kajian Ekonomi Industri dan Perdagangan yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis.

4. Ibu Siwi Nugraheni, Dra., M.Env. selaku dosen wali penulis atas bimbingan, dukungan, dan kesabarannya dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi selama masa perkuliahan.
5. Ibu Ivantia S. Mokoginta, Ph.D. selaku ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan. Serta para dosen yang telah memberikan sebagian ilmunya kepada penulis.
6. Elin Dhea Elissa Sihite yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan, serta kepercayaan dalam proses penyusunan skripsi. Terima kasih telah sabar dan selalu mendampingi di saat suka maupun duka.
7. Teman dan sahabat seperjuangan selama menjalani kuliah dan skripsi: Fahran, Mikha, Aina, Nisa, dan Cindy. Terima kasih telah memberikan dukungan dan mewarnai masa perkuliahan di saat suka maupun duka. Juga kepada para sahabat “Sebvvah Grup”, Luthfi, Salman, dan Bayu. Terima kasih telah memberikan kebahagiaan penulis semenjak 2015 hingga seterusnya.
8. Teman – teman seperjuangan EIP, Mika Andrianto dan Santi. Terima kasih telah mendukung, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan motivasi kepada penulis selama kita bersama – sama mengikuti kajian EIP hingga skripsi.
9. Teman – teman angkatan 2018: Ferry, Radityo, Mingshen, Fridolin, Herlando, Helena, Samsony, Sansan, Sania, Agith, Alike, Kesu, Nadhifa, Shifa, Ansela, Rafael, Ilham, Thesa, Ravli, Fadel, Nadya, Faruq, Pace, Thomas, Elang, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah berbagi kebersamaan dan pengalaman baik susah, senang, dan maupun sedih selama masa perkuliahan.

Bandung, Januari 2022

Dwika Arga Gunawiredja

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.4 Kerangka Pemikiran	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Tarif dan <i>Non-Technical Measures</i>	10
2.1.2 <i>Technical Barrier to Trade</i> (TBT)	12
2.1.3 <i>Sanitary and Phytosanitary</i> (SPS)	13
2.2 Penelitian Terdahulu	14
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	17
3.1 Data	17
3.2 Pendekatan Inventoris	17
3.3 Pendekatan Gravitasi	18
3.4 Langkah Penelitian	21
3.5 Objek Penelitian	22
3.5.1 Volume Ekspor Indonesia	22
3.5.2 PDB Jerman, Perancis, Inggris, Italia	25
3.5.3 Jarak	26
3.5.4 <i>Technical Barrier to Trade</i> (TBT)	26
3.5.5 <i>Sanitary and Phytosanitary</i> (SPS)	29
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Hasil Penelitian	31
4.1.1 Uji Multikolinearitas	31
4.1.2 Uji Heteroskedastisitas	31
4.2 Hasil Pengolahan data dan Pembahasan	32
BAB 5 PENUTUP	36
DAFTAR PUSTAKA	38

LAMPIRAN 1. Uji Multikolinearitas dengan VIF.....	A-1
LAMPIRAN 2. Uji Heteroskedastisitas dengan White Test.....	A-1
LAMPIRAN 3. Hasil Estimasi	A-2
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	A-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Tarif Amerika Serikat	1
Gambar 2. Perkembangan Tarif Negara Maju dan Negara Berkembang	2
Gambar 3. Notifikasi WTO terhadap NTM 1985-2019.....	3
Gambar 4. Notifikasi TBT dan SPS oleh Negara Maju Tertuju pada Negara Berkembang.....	4
Gambar 5. Notifikasi NTM oleh 4 Negara EU untuk Produk Ekspor Indonesia	5
Gambar 6. Kerangka Konseptual.....	8
Gambar 7. Keseimbangan Tarif.....	10
Gambar 8. Volume Ekspor Indonesia 2010-2019	23
Gambar 9. PDB Negara Importir.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data dan Sumber Data.....	17
Tabel 2. Jarak antara Negara Eskportir dan Importir.....	26
Tabel 3. Coverage Ratio Technical Barrier to Trade Negara Importir	28
Tabel 4. Coverage Ratio Sanitary and Phytosanitary Negara Importir	30
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas	31
Tabel 6. Hasil Uji White	31
Tabel 7. Hasil Regresi Model.....	32


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengenaan tarif yang tinggi sejak awal tahun 1900 diantara negara – negara maju seperti Amerika Serikat (gambar 1) membawa kekhawatiran akan menurunnya volume perdagangan dunia. Hal ini mendorong dibentuknya *General Agreement on Tariffs and Trade* atau GATT (1947) yang bertujuan untuk meliberalisasikan perdagangan internasional melalui putaran negosiasi dalam rangka penurunan tarif.


Gambar 1. Perkembangan Tarif Amerika Serikat



Sumber: Salvatore (2013)

Liberalisasi terjadi ketika pemerintah meminimalisir intervensinya terhadap perdagangan dengan hanya mengandalkan mekanisme pasar (Yeo & Deng, 2019). Keberhasilan GATT yang pada tahun 1995 menjadi organisasi formal *World Trade Organization* (WTO) ditunjukkan oleh terus menurunnya tarif impor barang baik di negara maju seperti negara – negara *European Union* (EU28) dan Jepang maupun negara berkembang seperti Brazil dan Tiongkok (gambar 2). Walaupun tren kedua kelompok terlihat menurun, rata – rata tarif impor negara berkembang lebih tinggi dari negara – negara maju.

Gambar 2. Perkembangan Tarif Negara Maju dan Negara Berkembang




Sumber: World Bank (Diolah)

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Goldstein *et al.* (2007) bahwa terbentuknya GATT/WTO dapat menurunkan tarif dan meningkatkan perdagangan.

Namun pembentukan GATT/WTO memunculkan pertanyaan mengenai seberapa besar kesepakatan ini dapat membatasi proteksi terhadap pasar domestik di masa depan (Gould & Gruben, 1994). Tindakan proteksi mengacu pada peran pemerintah untuk melindungi pasar dalam negeri dari kompetisi internasional dengan menggunakan tarif dan non-tarif (Yeo & Deng, 2019). Banyaknya barang yang masuk dari luar negeri kedalam pasar domestik dapat meningkatkan persaingan lewat peningkatan kualitas produk, namun hal tersebut juga berpotensi merugikan produsen domestik karena preferensi masyarakat yang lebih memilih barang impor akibat kualitas yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Turunnya tarif secara signifikan mendorong tindakan proteksi dalam bentuk lain terhadap pasar domestik, yaitu proteksi non-tarif.

Bentuk proteksi tarif yang perlahan ditinggalkan oleh negara anggota, pada saat yang bersamaan digantikan oleh penggunaan non-tarif (*Non-Tariff Measures/NTM*). NTM didefinisikan sebagai “langkah-langkah kebijakan selain tarif bea cukai biasa yang berpotensi memiliki efek ekonomi pada perdagangan barang internasional, mengubah jumlah yang diperdagangkan, atau harga atau keduanya” (UNCTAD, 2010).


Gambar 3. Notifikasi WTO terhadap NTM 1985-2019



Sumber: Wiiw NTM Database (diolah)

Pada gambar 3. Tindakan *Non-Tariff Measures* meningkat sejak dibentuknya WTO. Hal tersebut menandakan bahwa negara – negara anggota WTO menyadari diperlukannya tindakan proteksi terhadap pasar domestiknya. Tindakan NTM yang ada dapat berupa sanksi perdagangan akibat adanya kecurangan dengan pelarangan ekspor, kuota ekspor, peningkatan tarif, dan lain – lain yang termasuk *non technical measures*. Namun tindakan NTM juga dapat berupa ketentuan yang didalamnya terdapat peraturan teknis dan standarisasi terhadap produk tertentu lewat *Technical Barrier to Trade* (TBT) dan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) yang termasuk *technical measures*. Menurut UNCTAD (2019) TBT mengacu pada aturan teknis dan prosedur yang meliputi pelabelan, sertifikasi keamanan, dan inspeksi, sedangkan SPS mengacu pada aturan teknis dan prosedur yang meliputi pencegahan masuknya zat aditif, kontaminasi, racun, atau penyakit pada makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan.

Gambar 4. Notifikasi TBT dan SPS oleh Negara Maju Tertuju pada Negara Berkembang



Sumber: Wiiw NTM Database (diolah)


Dalam perdagangan internasional, penggunaan TBT dan SPS ditujukan untuk memproteksi konsumen. Ketika produk negara eksportir tidak mampu memenuhi standarisasi produk yang ditentukan, produk tersebut dianggap membahayakan keselamatan dan kesehatan negara pengimpor, dan dapat dikembalikan ke negara pengeksportir. Hal ini dapat mengurangi persaingan didalam pasar domestik serta menjadi hambatan bagi negara pengeksportir dalam memperluas pangsa pasar. Seperti terlihat dalam gambar 4, TBT dan SPS yang dikenakan oleh negara maju mengalami tren yang meningkat. Hal tersebut menandakan bahwa negara terkait tidak hanya memahami pentingnya proteksi terhadap warga negaranya, namun kemungkinan juga berusaha memproteksi pasar domestiknya.

Penggunaan standar TBT dan SPS oleh negara importir kepada produk yang diimpor dapat mengubah pola produksi dari produk negara eksportir itu sendiri. Ketentuan NTM yang ditetapkan oleh khususnya negara maju cenderung akan memberikan hambatan lebih besar dibandingkan dengan NTM yang ditetapkan oleh negara berkembang. Berdasarkan temuan Sithamparam *et al.* (2017) penggunaan NTM khususnya langkah – langkah teknis seperti TBT dan SPS dianggap ketat dan menimbulkan tantangan disisi peningkatan biaya pada proses produksi khususnya sektor makanan terutama dari usaha kecil dan menengah di negara Malaysia dengan negara tujuan EU, Amerika Serikat, dan Jepang. Sedangkan negara tujuan ASEAN dan Tiongkok peningkatan biayanya

tidak terlalu besar. Temuan serupa oleh Kamal dan Zaki (2018) yang mengatakan penggunaan NTM khususnya TBT berimbas pada peningkatan biaya tetap pada produk ekspor negara Mesir ke negara – negara Eropa dibandingkan ke negara – negara Asia Selatan, Asia Timur, Afrika, dan Timur Tengah. Lalu temuan oleh Kallummal *et al.* (2013) yang mengatakan penggunaan SPS lewat *European Rapid Alert System for Food and Feed* (RASFF) oleh EU dapat meningkatkan biaya akibat penolakan produk di daerah perbatasan atau di pasar, hilangnya nilai produk, dan biaya transportasi produk ekspor negara – negara Asia Selatan.

Tindakan TBT dan SPS tidak terkecuali dikenakan kepada produk ekspor Indonesia oleh negara maju yang tergabung kedalam *European Union* (EU) dan G-20 seperti Jerman, Perancis, Inggris, dan Italia. G-20 adalah forum internasional yang menguasai 80% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 75% perdagangan dunia, dan 60% populasi. Sedangkan *European Union* (EU) adalah organisasi antar pemerintahan yang terdiri dari negara – negara Eropa yang bertujuan meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial. Sebagian besar negara – negara *European Union* termasuk negara maju yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya keamanan dari segi informasi dan kesehatan terhadap produk yang dikonsumsi terutama yang berasal dari negara lain.

Gambar 5. Notifikasi NTM oleh 4 Negara EU untuk Produk Ekspor Indonesia



Sumber: Wiiw NTM Database (diolah)

Pada Pasal 2.2 *Agreement on Technical Barriers to Trade*, TBT mengizinkan negara – negara anggota untuk membatasi perdagangan melalui peraturan teknis dengan syarat dilakukan untuk ‘memenuhi tujuan yang sah’

(Downes, 2015). Namun setiap negara memiliki hak untuk melayangkan keberatannya mengenai peraturan yang ditetapkan khususnya TBT. Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh WTO (*WTO TBT Agreement Article 2.1*), tindakan TBT harus dikenakan merata kepada semua negara anggota. Sedangkan tindakan SPS dapat dikenakan kepada negara – negara tertentu. Sehingga penelitian ini mengangkat *Specific Trade Concern* (STC) yang merepresentasikan secara spesifik ketentuan TBT yang berpotensi menjadi hambatan dalam perdagangan dimana secara khusus pemerintah Indonesia menyatakan keberatannya terhadap tindakan TBT yang dikenakan oleh negara importir kepada produk ekspor Indonesia di forum Komite WTO TBT. Hal tersebut terjadi dikarenakan setiap negara yang dikenakan TBT memiliki karakteristik dan proses produksi berbeda sehingga disediakan forum bagi negara yang keberatan akan ketentuan TBT.

Sejak tahun 2010-2019 Indonesia telah dikenakan SPS sebanyak 29 ketentuan, 19 diantaranya berasal dari keanggotaan G-20, dan 9 diantaranya berasal dari Jerman, Perancis, Inggris, dan Italia yang tergabung ke dalam EU. Sedangkan kasus TBT STC yang diangkat pemerintah Indonesia kepada Komite WTO TBT sebanyak 31 kasus, 27 diantaranya ditujukan kepada negara - negara G-20, dan 18 diantaranya berasal dari Jerman, Perancis, Inggris dan Italia yang sama – sama tergabung ke dalam EU. Hal tersebut menandakan, standarisasi yang dikenakan negara EU serta tergabung dalam keanggotaan G-20 memiliki banyak ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara Indonesia. Heterogenitas negara – negara EU yang merupakan integrasi ekonomi utama dunia dikenal memberlakukan peraturan dan standarisasi sepihak (Ghodsi, 2018), sehingga ketika satu negara menetapkan peraturan, hal tersebut berlaku bagi negara – negara anggota lainnya. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi negara Indonesia untuk memperluas pangsa pasar khususnya menuju ke-empat negara tersebut. Pada tahun 2010, Indonesia berhasil mencatatkan 5,2% total eksportnya ke Jerman, Perancis, Inggris, dan Italia. Sedangkan pada tahun 2019 menurun hingga 3,8%.

Pengenaan TBT dan SPS berpotensi memiliki pengaruh terhadap ekspor Indonesia, serta akan berdampak pada pemangku kepentingan seperti pemerintah walaupun menurut Disdier dan Fugazza (2020) NTM yang didalamnya terdapat TBT dan SPS belum tentu mengurangi perdagangan, sehingga terbuka

kemungkinan memiliki potensi peningkatan ataupun pengurangan kegiatan perdagangan.

1.2 Permasalahan

Hambatan tarif yang mulai ditinggalkan dan digantikan dengan pengenaan non-tarif nampaknya telah memicu negara - negara anggota WTO khususnya Jerman, Perancis, Inggris, dan Italia yang menerapkan tindakan TBT dan SPS sebagai tindakan proteksi, tidak terkecuali untuk ekspor produk Indonesia. Pengenaan non-tarif melalui *Technical Barrier to Trade* dan *Sanitary and Phytosanitary* ini berpotensi memiliki pengaruh terhadap ekspor Indonesia. Temuan Sithamparam *et al.* (2017), Kamal & Zaki (2018), serta Kallummal *et al.* (2013) mengatakan pengenaan NTM oleh negara maju akan menyulitkan negara berkembang dalam memenuhi ketentuan NTM. Dilain pihak, temuan dari Hyun dan Jang (2019) menunjukkan bahwa NTM mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitas produk, serta kepercayaan konsumen terhaap produk negara pengekspor sehingga ke depannya justru dapat meningkatkan eksportnya.

Selain hasil temuan yang kontradiktif di atas, penelitian mengenai pengaruh *Non-Tariff Measures* (NTM) terhadap produk ekspor sangat terbatas di Indonesia. Beberapa penelitian oleh Ardiyanti & Saputri (2018), Saptanto *et al.* (2017), Darwanto *et al.* (2007), serta Virginia & Novianti (2020) meneliti pengaruh NTM terhadap komoditas tertentu seperti udang, produk perikanan, dan karet, sehingga analisis mengenai pengaruhnya terhadap ekspor yang meliputi berbagai sektor lainnya masih diperlukan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian


Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *Non-Tariff Measures* terhadap ekspor Indonesia berdasarkan kode HS-2 digit ke beberapa negara *European Union* khususnya negara Jerman, Perancis, Inggris, dan Italia. Pengenaan NTM dapat berpengaruh pada ekspor sebelum negara eksportir mengajukan keberatan dan sesudahnya. Dengan menggunakan variabel *lag* dan *lead*, penelitian ini melihat dampak sebelum dan sesudah NTM ditetapkan dan melihat waktu yang diperlukan eksportir untuk memenuhi standarisasi yang ditetapkan bila ada dampak positif dari NTM.

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kelangkaan penelitian terkait pengaruh *Non-Tarif Measures* terhadap Ekspor Indonesia, serta sebagai *input* bagi pemangku kepentingan yaitu pemerintah untuk merumuskan kebijakan terkait diterapkannya NTM.

1.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh *Non-Tariff Measures* terhadap ekspor Indonesia ke beberapa negara *European Union* ini menggunakan pendekatan gravitasi yang terdiri dari beberapa variabel. Diantaranya adalah PDB negara importir, jarak, *Technical Barrier to Trade* (TBT), dan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS).

Gambar 6. Kerangka Konseptual



Dengan pendekatan gravitasi pada perdagangan internasional, Penelitian ini menggunakan variabel Produk Domestik Bruto (PDB) importir. Produk Domestik Bruto merupakan total produk ataupun jasa yang dihasilkan pada periode waktu tertentu. PDB importir menandakan kapabilitas atau kemampuan negara importir untuk mendatangkan barang dari negara lain, karena produk yang diimpor tidak hanya berupa barang konsumtif, namun juga untuk kepentingan produktif seperti memproduksi bahan baku menjadi barang jadi, sehingga semakin meningkatnya PDB akan menambah lebih banyak impor dari Indonesia.

Jarak secara geografis merupakan proksi untuk biaya transportasi. Biaya transportasi akan memberatkan kegiatan perdagangan. Semakin jauh jarak antara negara, maka akan meningkatkan biaya transportasi sehingga akan mengurangi

volume ekspor dan sebaliknya. Yao et al. (2021) pada penelitiannya mengatakan jarak akan menurunkan perdagangan antar mitra dagang karena biaya pengiriman dan mendorong negara yang berdekatan untuk saling mempromosikan perdagangannya dibandingkan negara yang jaraknya lebih jauh.

Non-Tariff Measures melalui tindakan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dan *Technical Barrier to Trade* (TBT) merupakan pengenaan non-tarif yang tidak hanya bertujuan melindungi konsumen, namun juga menjadi bentuk proteksi terhadap pasar domestik dari barang impor dengan mewajibkan negara eksportir untuk meningkatkan standarisasi dan kualitas produk agar dapat diterima oleh masyarakat negara importir, serta negara – negara maju yang merupakan anggota G-20 dan terintegrasi dalam European Union seperti Jerman, Perancis, Inggris, dan Italia cenderung memiliki ketentuan yang ketat terkait keamanan warga negara nya baik berupa informasi pelabelan maupun kesehatan. Ketentuan ini akan mengurangi ekspor lewat biaya pengujian, sertifikasi, inspeksi, karantina, pelabelan, pengemasan, dan proses produksi karena teknik produksi yang ada di Indonesia cenderung memiliki kapasitas dan teknologi yang masih terbatas. Selanjutnya, menurut Hyun & Jang (2019) perusahaan eksportir perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengembangkan produk yang memenuhi standar dan peraturan untuk mendapatkan sertifikasi atau memenuhi tindakan yang diterapkan. Selain itu, tindakan ini juga dapat mengurangi ekspor karena adanya efek diskriminatif pada negara berkembang serta pada perusahaan kecil dan menengah karena kapasitas, biaya, teknologi, infrastruktur yang terbatas (Draganov, 2012).